



## **LAPORAN PENELITIAN**

### **PERJANJIAN KERJA PENULISAN**

### **BUKU MATERI POKOK DAN PERMASALAHANNYA**

(Suatu Kajian terhadap Praktek Kontrak Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam Kurun Waktu 1984-2008)

**Oleh**

Dewi Mutiara, SH., MT

Ratna Nurhayati, SH., MHum

Dr. Tri Darmayanti, MA

**PUSAT KEILMUAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1.	Judul Penelitian	:	Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan Permasalahannya (Suatu kajian terhadap Praktek Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008)
2.	a. Bidang Penelitian	:	PJJ
	b. Bidang Ilmu	:	Hukum
3.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Dewi Mutiara, SH., MT.
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	c. Pangkat, Golongan, NIP	:	Lektor Kepala, Pembina/ IVa, 195609241986012001
	d. Fakultas	:	ISIP
	e. Nomor telepon/HP	:	021-7490941 ext 1500
	f. email	:	dewim@mail.ut.ac.id
4.	Nama Anggota Peneliti	:	1. Ratna Nurhayati, SH., MHum. 2. Dr. Tri Darmayanti, MA
5.	Lama Penelitian	:	8 bulan
6.	Biaya yang diperlukan		
	a. Sumber dana	:	UT
	b. Jumlah	:	Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah)


Pondok Cabe, 12 Desember 2009

Ketua Peneliti



Dewi Mutiara, SH., MT.  
NIP. 132 205 566

Kepala Pusat Keilmuan,




Dra. Endang Nugraheni, M.Ed., M.Si  
NIP. 131 476 464

Mengetahui  
Dekan Fakultas,



Dr. Tri Darmayanti, M.A  
NIP. 131 866 177

Mengetahui  
Ketua LPPM



Drs. Agus Boko Purwanto, M.Si  
NIP. 132 002 649

## RINGKASAN

Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan Permasalahannya (Suatu kajian terhadap Praktek Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008). Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 – 2008, mengkaji permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 - 2008 beserta penyelesaiannya, serta mendapatkan informasi dasar untuk membuat Perjanjian kerja penulisan buku materi pokok dalam bentuk elektronik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian studi kasus tentang Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok. Artinya sebagai studi kasus pada prinsipnya adalah memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti, dalam hal ini Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan permasalahannya di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008. Seperti yang dinyatakan oleh Sitorus (1998) bahwa studi kasus adalah suatu strategi penelitian multi-metode yang memadukan teknik pengamatan, wawancara dan analisis dokumen dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini dimensi yang diteliti adalah selain format Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008 dan permasalahan yang muncul dalam kurun waktu tersebut, juga instrument apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan perjanjian online (*e-contract*).

Data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data empiris berupa hasil studi lapangan, diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Sebagian data lapangan diolah secara deskriptif. Selanjutnya data diinterpretasi guna memberikan makna terhadap data. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif

Hasil penelitian menggambarkan bahwa : Format Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984-2008 mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Kepala Akta (Judul Kontrak); Komparasi (Subjek Hukum/Para Pihak); Isi Akta; dan Akhir Akta. Perubahan pada Isi Akta antara lain, mengenai: tugas penulisan modul; kriteria penulisan, Jangka waktu penulisan, gugatan pihak ke III; system pembayaran, kepemilikan hak cipta dan penerbitan, pencantuman nama penulis dan rabat pembelian,

Permasalahan yang timbul pada penerapan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 - 2008 sifatnya non teknis, yaitu tentang uang kompensasi, kepemilikan hak cipta, pengiriman Buku Materi Pokok bukti terbit, dan penggunaan beberapa bagian dari modul untuk digunakan pada Buku Materi Pokok lain. Permasalahan muncul karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan penulis.

Selanjutnya, tentang syarat-syarat perjanjian/kontrak elektronik sama dengan syarat-syarat perjanjian/kontrak tertulis lainnya (tidak berbentuk elektronik) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : sepakat para pihak untuk mengikatkan diri; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Yang membedakannya hanya tidak face to face melainkan melalui sistem elektronik dan tanda tangan para pihak dibuat dalam bentuk digital.

Belum ada studi empiris tentang praktek *e-contract* di Indonesia, lembaga sertifikasi yang disyaratkan dalam UU ITE pun sampai saat ini juga belum dibentuk oleh pemerintah, namun secara prinsip UT dapat menerapkannya pada Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok, namun perlu ada Tim Khusus untuk mencari dan merancang aplikasi tanda tangan digital-nya, sebab pengertian tanda tangan digital disini bukan tanda tangan asli yang di scan melainkan dibuat secara khusus (pengkodean) melalui rumus matematika.

Kata kunci: *Perjanjian, e-contract*

## ABSTRACT

This study discusses the Employment Agreement Material Writing Books and Issues (A review of the Treaty Practice of Writing Book Material at the Open University in the period 1984-2008). The purpose of this study describes changes in the Employment Agreement Book Writing Material in the period 1984 - 2008, examines the problems that arise at each change in the Employment Agreement Book Writing Material in the period 1984 - 2008 and its completion, and obtain basic information to make the agreement work subject matter of writing the book in electronic form.

This study used descriptive qualitative approach and a case study of the Employment Agreement Book Writing Material. This means that as a case study in principle is to choose an event or phenomenon to be studied, in this Employment Agreement Material Writing Books and problems at the Open University in the period 1984-2008. As stated by Sitorus (1998) that case study is a multi-method research strategy that combines observation techniques, interviews and document analysis using the questionnaire as research instrument.

In this study the dimensions that were studied were, in addition to the Employment Agreement format Material Book Writing at the Open University in the period 1984-2008 and the problems that arise in that period, also about what instrument that is needed to develop an online agreement (e-contract). The collected data, both literature data and empirical data containing results of field studies, reviewed the completeness and consistency with each other and then disistematisir according to research problems. Some descriptive field data is processed. Further data are interpreted to give meaning to the data. The data were analyzed qualitatively and then drawn conclusions using deductive-inductive thinking.

It was found that: Format Book Writing Employment Agreement Material in the period 1984-2008 amended several times, namely at the head of the Deed (Title of Contract); Komparisi (Subjects Law / the Parties); The contents of the Deed, and the Final Act. Changes in the contents of the Deed, among others, on: task of writing a module; criteria of writing, the writing period, the third-party claims; system of payment, ownership of copyright and publishing, the inclusion of the author's name and purchase rebates.

The problems that arise in the implementation of the Employment Agreement Book Writing Material in the period 1984 - 2008 non-technical nature, that is about money compensation, ownership of copyright, proof of delivery of the main material book was published, and the use of some parts of the module for use in another main material book . Problems arise because of lack of coordination and communication with the author.

Furthermore, concerning the terms of the agreement / contract electronics together with the terms of the agreement / contract other written (not in electronic form) provided for in Article 1320 Civil Code, for the validity of a treaty that required four

conditions, namely: the parties agreed to bind themselves; skills the parties to make an engagement; a certain thing, and a lawful reason. That distinguishes it not only face to face but through an electronic system and the signatures of the parties created in digital form.

There has been no empirical studies about the practice of e-contracts in Indonesia, the certification body is required under the Act ITE was until now not been established by the government, but in principle can apply it to UT Employment Agreement Book Writing Material, but need no special team to look for and to design applications his digital signature, digital signature because the sense here is not an original signature in the scan but specially constructed (encoding) through mathematical formulas.

Kata Kunci: *the Employment Agreement, e-contract*

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan Hidayah-Nya telah memberi bimbingan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, meskipun tidak sedikit kendala yang peneliti alami.

Penelitian yang berjudul Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan Permasalahannya (Suatu kajian terhadap Praktek Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008) ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984–2008, mengkaji permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984-2008; mengkaji bentuk penyelesaian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 - 2008; serta mendapatkan informasi dasar untuk membuat Perjanjian kerja penulisan buku materi pokok dalam bentuk elektronik di masa yang akan datang.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Terbuka di masa mendatang khususnya dalam merancang Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok yang lebih baik.

Pondok Cabe, 12 Desember 2009

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Abstract	iv
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
BAB I    PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	2
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA	3
A. Pengertian Perjanjian/Kontrak	3
B. Bentuk Kontrak/Perjanjian	3
C. Sistematika Bagan Akta	4
D. Syarat Sahnya Kontrak	7
E. Perjanjian Elektronik	8
F. UU Hak Cipta	12
G. Alur Pemikiran Penelitian	14
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Metode Penelitian	15
B. Subjek Penelitian	15
C. Teknik Pengumpulan Data	16
D. Instrumen Penelitian	16
E. Pengolahan dan Analisis Data	16
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Perubahan-perubahan yang Tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam Kurun Waktu 1984 sampai dengan 2008	17
B. Permasalahan yang Timbul pada Masing-masing Perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam Kurun Waktu 1984 sampai dengan 2008 Dilihat dari Sisi Penulis dan Pengelola	19



C. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membuat Perjanjian Elektronik	23
D. Cara Membuat Perjanjian Elektronik untuk Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok	24
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu karakteristik PJJ adalah adanya bahan ajar (cetak dan non cetak) sebagai materi ajar yang dapat dipelajari secara mandiri. Universitas Terbuka (UT) sebagai salah satu perguruan tinggi yang saat ini menerapkan sistem PJJ menyediakan bahan ajar multimedia (cetak dan noncetak) yang dapat dipelajari oleh mahasiswa kapan saja dan dimana saja tanpa terikat ruang dan waktu.

Bahan ajar cetak di UT biasa disebut dengan Buku Materi Pokok (BMP) atau modul. Dalam menyediakan BMP ini, UT mengadakan kerjasama dengan penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi lain (UI, UGM, UNDIP, UNPAD, UNHAS, UPI, dll), para praktisi, dan melibatkan penulis dari kalangan UT sendiri. Kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian dengan penulis yang bersangkutan dan diberi judul Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok. Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran sekilas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok Universitas Terbuka lebih dari 5 (lima) kali.

Sampai saat ini belum ada penelitian tentang konsekuensi perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok pada PJJ. Padahal informasi tentang konsekuensi perubahan perjanjian tersebut dapat menjadi acuan perbaikan perjanjian di masa mendatang dan perbaikan pengelolaan penulisan buku materi pokok.

Selain itu, menurut Komalawati (2001) dalam suatu kontrak/perjanjian, klausula-klausula yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, maka klausula-klausula yang dibuat dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (disingkat UUHC).

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, telah diatur mengenai perjanjian elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE). Definisi Kontrak Elektronik menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem

Elektronik. Perjanjian elektronik ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk UT di masa mendatang mengingat penulis BMP UT berasal dari intitusi yang ada di berbagai daerah di Indonesia sehingga diharapkan nantinya memudahkan dalam mengirim dan menerima Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok.

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari uraian seperti tersebut di atas, masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Perubahan apa saja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008?
2. Permasalahan apa saja yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008 dilihat dari sisi penulis dan pengelola?
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian elektronik?
4. Bagaimanakah cara membuat perjanjian elektronik untuk Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok ini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Mendeskripsikan perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008;
- b. Mengkaji permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008;
- c. Mengkaji bentuk penyelesaian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008;
- d. Mendapatkan informasi dasar untuk membuat Perjanjian kerja penulisan buku materi pokok dalam bentuk elektronik di masa yang akan datang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pengambil keputusan di Universitas Terbuka yang berkaitan dengan:

- a. Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok yang terbaik agar tidak terulang lagi permasalahan yang terjadi.
- b. Kemungkinan UT menerapkan Kontrak Elektronik Penulisan Buku Materi Pokok.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perjanjian/Kontrak**

Banyak pengertian atau definisi Perjanjian/Kontrak, salah satunya yang disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* (Fuady, 1999) bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Definisi perjanjian ini juga dapat kita temukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdara di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang (Badruzaman *et al.*, 2001).

Dalam *Communis Opinio Doctorum* para ahli berpendapat bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan kesepakatan saling mengikatkan diri. Sedangkan pengertian perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum didasarkan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat yang diakui oleh hukum (Komalawati, 2001).

#### **B. Bentuk Kontrak/Perjanjian**

Ada dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan (tidak tertulis) dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan (Badruzaman *et al.*, 2001).

Perjanjian tertulis yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan adalah *Kontrak*, yang ditujukan pada bentuknya sebagai akta. Sedangkan *akta* adalah

tulisan yang ditandatangani, yang dibuat untuk dijadikan bukti atas hal (perbuatan, keadaan, peristiwa) yang disebut didalamnya bagi yang memerlukan pembuatan akta itu (Komalawati, 2001).

### **C. Sistematika Bagan Akta**

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, mempunyai sistematika bagan sebagai berikut (Komalawati, 2001):

1. Kepala Akta
2. Komparisi
3. Praemisse
4. Isi Akta
5. Akhir Akta

Mengenai istilah Kepala akta dan isi akta ini ada sedikit perbedaan di antara para ahli, antara lain Edi Damian (Damian, 2001) yang memberikan istilah Judul untuk Kepala akta dan Batang Tubuh untuk Isi akta. Namun perbedaan ini hanya sekedar perbedaan istilah saja sedangkan sistematika bagan akta tetap sama. Penjelasan sistematika bagan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Akta (Judul Kontrak)**

Setiap perjanjian selalu memakai *JUDUL* yang dicantumkan sebagai kalimat pertama. Penempatan kalimat pertama ini, sebaiknya diletakkan di tengah-tengah dokumen perjanjian dan di bawahnya dibubuhi garis tebal (Damian, 2001).

Pada standar pembukaan dari kontrak, setelah judul perjanjian ditulis, kemudian diikuti dengan penyebutan tempat dan tanggal penandatanganan kontrak. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan suatu kontrak yang merupakan bagian utama dari pembukaan suatu kontrak, kadang-kadang tunduk pada keharusan formal tertentu (Kusumohamidjojo, 2001). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengarsipannya dan membedakannya dari dokumen-dokumen jenis lain (Damian, 1999).

*Tanggal penandatanganan* kontrak dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak (Kusumohamidjojo, 2001).

## 2. Komparisi

Setelah judul perjanjian dicantumkan, menyusul kemudian suatu bagian yang sering dinamakan *KOMPARISI*. Pada bagian ini disebutkan para peserta atau pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian (Damian, 1999). Jadi subjek kontrak itu bisa para pihak itu sendiri, ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya atau pihak ketiga (Komalawati, 2001).

Selain nama-nama pihak pertama dan kedua dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, juga perlu dicantumkan domisili para pihak.

Pencantumannya dapat dilakukan dibelakang nama-nama para pihak yang diikuti dengan nomor-nomor telpon dan faksimil sebagai kelengkapan identitas Pihak Pertama dan Kedua (Damian, 1999). Kelengkapan identitas tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah sudah cakap secara hukum menurut usia, mewakili siapa (atas nama siapa : pribadi, perusahaan, ahli waris, kuasa hukum) dan bagaimana surat kuasanya (Komalawati, 2001).

Pada akta otentik (akta notariel), komparisi adalah tindakan menghadap dalam hukum atau di depan pejabat umum, dan hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari suatu (notariel) karena menentukan sahnyanya suatu akta sehubungan dengan kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak (Komalawati, 2001).

## 3. Premisse

Dalam perjanjian, setelah bagian Komparisi, kemudian diikuti dengan bagian yang dinamakan *PREMISSE* atau *PENDAHULUAN*. Premisse berisi alasan para pihak untuk membuat kontrak. Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian (Damian, 1999).

Berikut ini akan diberikan contoh premisse dari perjanjian pinjam meminjam uang.

.....

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa “Pemberi Pinjaman” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan penyediaan dana untuk proyek-proyek termasuk tidak terbatas pada pengembangan lahan dan real estate dan berkeinginan menyediakan sejumlah dana dalam bentuk pinjaman kepada “Penerima Pinjaman”; dan
- Bahwa “Penerima Pinjaman” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan lahan dan real estate yang saat ini sedang mengembangkan dan membangun proyek ... (“PROYEK”)

dan sehubungan dengan itu “Penerima Pinjaman” membutuhkan sejumlah dana dan berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman dari “Pemberi Pinjaman” untuk mengembangkan, membangun serta menyelesaikan proyek tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pinjaman”) berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

...

### **3. Isi Akta (Batang Tubuh)**

Setelah *Premisse*, dimuat dalam isi perjanjian bagian terpenting dari seluruh perjanjian yang dinamakan sebagai *BATANG TUBUH* (Damian, 1999). Dalam batang tubuh ini berisi pasal-pasal yang memuat ketentuan yang diinginkan para pihak untuk diatur. Luasnya isi akta (batang tubuh) tersebut tergantung dari yang diperjanjikan sesuai kehendak para pihak. Selain itu diberi pula jangka waktu yang ditetapkan, yaitu kapan kontrak mulai efektif berlaku dan kapan akan berakhir (Komalawati, 2001).

### **4. Akhir Akta (Penutup)**

Akhir akta merupakan penutup dari akta. Seperti sudah disebutkan dalam bagian Judul, bahwa standar pembukaan dari kontrak pada umumnya memuat tempat dan tanggal penandatanganan kontrak. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan suatu kontrak yang merupakan bagian utama dari pembukaan suatu kontrak, kadang-kadang tunduk pada keharusan formal tertentu. Konsisten dengan hal itu, demikianlah juga halnya dengan tata cara untuk merumuskan penutup kontrak. Untuk sejumlah transaksi tertentu undang-undang memang mensyaratkan format khusus bagi pembukaan maupun penutupan dari suatu kontrak. Syarat itu berlaku terutama bagi kontrak-kontrak dalam bentuk akte notarial (Kusumohamidjojo, 2001).

Pada bagian penutup akta biasanya dimulai dengan kalimat “Demikianlah akta ini ...” dan diakhiri dengan penandatanganan para pihak dalam kontrak. Penandatanganan atas suatu akta menunjukkan bahwa penandatanganan menanggung kebenaran sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, atau bertanggungjawab tentang isi akta.

#### **D. Syarat Sahnya Kontrak**

Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. sepakat para pihak untuk mengikatkan diri;
- b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

Veronica Komalawati menjelaskan keempat syarat di atas sebagai berikut (Komalawati, 2001):

##### **1. Sepakat para pihak untuk mengikatkan diri**

- Perjanjian baru dapat dikatakan telah **terjadi** apabila para pihak yang membuat perjanjian sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Hal-hal yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya.
- Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara, apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan, atau penipuan maka kesepakatan itu tidak sah.

##### **2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan**

- Berdasarkan pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap hukum tetapi belum tentu cakap bertindak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Seseorang dianggap cakap untuk mengikatkan diri apabila tidak dilarang oleh UU baik karena usia maupun keadaan tertentu.

##### **3. Suatu hal tertentu**

- Suatu perjanjian yang dibuat harus mempunyai **objek** yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian. Hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari. Perjanjian dianggap mempunyai objek tertentu, apabila barang yang menjadi objek perjanjian dapat ditentukan sekurang-kurangnya jenisnya. Walaupun jumlahnya tidak tertentu, tetapi dapat ditentukan atau dihitung kemudian.



#### 4. Suatu sebab yang halal

- Suatu perjanjian yang dibuat harus mempunyai **tujuan** yang dapat membenarkan dibuatnya perjanjian tersebut. Istilah “sebab” diartikan sebagai “tujuan”. Perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, apabila tanpa sebab, atau dengan sebab yang palsu, atau dengan sebab yang terlarang.
- Perjanjian dengan sebab yang terlarang, apabila bertentangan dengan UU, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagaimana kalau semua syarat atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi? Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat **subyektif** dengan syarat **obyektif** (Subekti, 2001). Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu **batal demi hukum**. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu **null and void**.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan **voidable** (bahasa Inggris) atau **vernietigbaar** (bahasa Belanda). Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*canceling*).

#### E. Perjanjian Elektronik

Menurut Sutan Remi Sjahdeini (dalam Sukarmi, 2008) semua perjanjian hukum yang dilakukan di dunia maya, adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dunia nyata dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan sementara orang itu berada di dunia nyata dan dilakukan di lokasi tertentu di dunia

nyata, hanya saja perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan media atau sarana Internet (yaitu menggunakan komputer yang berada di dunia nyata).

Perjanjian elektronik (*e-contract*) sebagai perjanjian hukum yang dilakukan di dunia maya lazimnya berformat perjanjian baku, yang dikenal dengan istilah *take it or leave it contract*. Menurut Johannes Gunawan (dalam Sukarmi, 2008) yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak, oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen

Menurut Abdul Salam (<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite-dan-bw/>), ada tiga pendapat mengenai keberlakuan hukum dalam perkembangan kontrak konvensional menuju kontrak elektronik, yaitu :

#### **(1) Mazhab Klasik**

Pendekatan mazhab ini bahwa hukum dan peraturan yang ada (*the existing law and regulation*) dapat diterapkan dalam kontrak yang dilakukan atau dihasilkan melalui media elektronik karena mereka meyakini bahwa internet atau media elektronik lainnya hanya sebagai media baru atau sederhananya merupakan cara atau metode baru dalam mengirimkan dan menerima informasi agar lebih cepat dan efisien. Dengan lain perkataan bahwa teknologi baru tersebut hanya sebagai “alat”, tidak lebih.

#### **(2) Mazhab Modernis atau Radikal**

Pandangan mazhab ini mengatakan internet dan alat-alat (*devices*) online lainnya memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dengan cara alat-alat komunikasi lainnya. Hal ini yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh mazhab klasik. Oleh karena itu mereka menginginkan agar kontrak elektronik dibuatkan suatu peraturan yang benar-benar baru, seperti “cyberlaw”

#### **(3) Mazhab Kompromistis**

Diantara perdebatan dua paham yang saling berseberangan di atas, ada mazhab yang berdiri diantaranya. Mazhab ini sepakat dengan beberapa bagian dari masing-masing mazhab tersebut. Mereka dinamakan mazhab kompromistis. Aliran ini menanggapi bahwa hukum atau peraturan yang lama sebagian dapat

digunakan tetapi aturan-aturan tersebut perlu diamandemen, dilengkapi dan diadaptasi bahkan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Banyak organisasi internasional yang mempersiapkan rekomendasi untuk pengaturan mengenai kontrak elektronik, akan tetapi permasalahannya rekomendasi tersebut tidak mudah untuk diterapkan karena ada kedaulatan dari negara atas keberlakuan hukumnya.

Mahzab kompromistis melihat internet serta media komunikasi online lainnya adalah lingkungan yang baru yang tidak dapat diidentifikasi sebagai alat-alat dari masa lalu, dalam dunia komunikasi personal. Tetapi pada saat bersamaan, aktivitas yang terjadi terhadap pemanfaatan teknologi tersebut tetap aktivitas yang sama yaitu perdagangan barang dan jasa atau aktivitas bagaimana kebutuhan untuk menemukan dan mengorganisir informasi tanpa melihat metode komunikasinya dengan manusia lainnya. Sehingga peraturan yang lama sepanjang masih dapat digunakan masih dapat diterapkan tidak dicabut semua namun bagi aturan yang belum jelas atau tertinggal jaman disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi bidang barang (barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh) maupun bidang jasa (jasa komersial dan jasa profesional). Di dalam berbagai jenis transaksi tersebut, terdapat transaksi yang sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik atau secara digital, misalnya jasa informasi yang baik penutupan kontrak maupun penyerahannya (*delivery*) dapat dilakukan secara elektronik. Di samping itu, terdapat transaksi yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik, misalnya transaksi barang bergerak maupun barang tetap, yang penutupan kontraknya dapat dilakukan secara elektronik namun penyerahan barangnya tetap harus dilakukan secara fisik (Sukarmi, 2008).

Ciri-ciri khas kontrak elektronik (Sukarmi, 2008):

1. kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

Proses terjadinya kontrak di dunia maya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses kontrak yang dilakukan di dunia nyata. Sebagaimana dikatakan oleh Julian Ding (dalam Sukarmi, 2008): “*A contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of conduct*”. Dimaksudkan sebagai suatu pertemuan dimana dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu. Dalam hal pembuatan kontrak dikenal adanya prinsip kebebasan berkontrak dan juga adanya larangan akan perbuatan yang terlarang.

Mariam Darus Badruzaman (dalam Sukarmi, 2008) mengatakan bahwa sebagai subsistem dari hukum perjanjian, *Electronic Commerce (e-commerce)* memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian ditambah dengan asas yang khusus berlaku untuk KDE (Kontrak Dagang Elektronik), antara lain asas:

- a. Internasional (global)
- b. Yurisdiksi di dalam ruang maya (*cyberspace*)
- c. Informasi
- d. Kerahasiaan
- e. Pengamanan
- f. Standart kontrak
- g. Elektronik
- h. Domain
- i. Kuasa
- j. Penyerahan

*Electronic Commerce (e-commerce) Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Terdapat 6 (enam) komponen dalam *Electronic Commerce Transaction* (Kontrak Dagang Elektronik):

1. Ada kontrak dagang.
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik.
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.
5. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau www.
6. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

## F. UU Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hak khusus adalah bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hal itu, kecuali dengan izin pencipta.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun disebutkan bahwa :

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, dan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wasiat; dijadikan milik negara; dan perjanjian.

Dalam penjelasan Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immateriil. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan. Jadi pengalihan hak cipta harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Dalam suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, seorang pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya (Djumhana cs, 1997). Hak moral mempunyai 3 dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak untuk diakui dan dicantumkan namanya dalam ciptaan (*the right of paternity*) dan hak untuk diakui integritasnya sebagai pencipta (*the right of integrity*). Hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan oleh pencipta yang bersangkutan. Hak untuk mengeksploitasi ciptaan tersebut mengandung pengertian bahwa pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Namun apabila pencipta tersebut tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain. Dengan pengalihan hak tersebut, pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya dan pihak lain yang

menerima pelimpahan hak ekonomi dari pencipta selanjutnya menjadi pemegang hak. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hak untuk mengeksploitasi adalah hak untuk menarik keuntungan dari hasil ciptaannya. Orang lain yang tidak ikut menghasilkan ciptaan tersebut tidak boleh begitu saja menarik keuntungan dari hasil ciptaan tersebut tanpa membayar kepada penciptanya.

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan, baik sebagian atau seluruhnya, biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek (Damian, 2001). Yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya. Cara kedua pengalihan hak ekonomi adalah *assignment (overdracht)* yang dapat diIndonesiakan dengan istilah penyerahan.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku. Walaupun izin memperbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada ditangan penulis (Damian, 2001).

Apabila pencipta dengan suatu perjanjian mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan, maka jenis perjanjian yang demikian ini digolongkan sebagai perjanjian penyerahan (*assignment agreement*) yang harus diadakan oleh para pihak secara tertulis.

Dalam *assignment agreement*, pelbagai jenis hak cipta dalam keseluruhan hak cipta yang diserahkan kepada penerbit tetap perlu dicantumkan secara rinci. Pengaturan yang rinci dan jelas dalam perjanjian penyerahan tersebut sangat mutlak diperlukan.

## **G. Alur Pemikiran Penelitian**

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan Permasalahannya (Suatu kajian terhadap Praktek Kontrak/Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008), maka alur penelitian ini yaitu:

1. Pada tahun 1984 UT telah membuat Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok, namun pada perkembangan selanjutnya telah dilakukan beberapa kali perubahan; perubahan perjanjian yang terakhir adalah pada tahun 2008.
2. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan atau latar belakang yang mendasari perubahan perjanjian tersebut; apakah karena ada permasalahan atau karena alasan lainnya.
3. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terjadi dalam praktek penulisan BMP di UT;
4. Dengan adanya peraturan kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE, mungkinkah Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dilakukan secara online?

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan Permasalahannya (Suatu kajian terhadap Praktek Kontrak/Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008) ini adalah suatu penelitian hukum yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHPdata, UUHC dan UU ITE.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam arti mencari berbagai informasi dan mendokumentasikan pembuatan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok serta mengkaji permasalahannya di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus tentang Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok. Artinya sebagai studi kasus pada prinsipnya adalah memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti, dalam hal ini Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dan permasalahannya di Universitas Terbuka dalam kurun waktu 1984-2008. Seperti yang dinyatakan oleh Sitorus (1998) bahwa studi kasus adalah suatu strategi penelitian multi-metode yang memadukan teknik pengamatan, wawancara dan analisis dokumen.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan yang merupakan aktor kunci dengan siapa peneliti akan membangun suatu hubungan serta yang akan menceritakan dan menginformasikan tentang kondisi lapangan. Kriteria dari informan adalah mereka yang terlibat dalam penulisan bahan ajar multimedia serta mereka yang terlibat dalam pengadaan bahan ajar multimedia.

Dalam upaya untuk pengambilan data peneliti secara sengaja akan memilih informan yang akan diwawancarai secara mendalam, dimana informan ini dianggap dapat memberikan informasi yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Informan penelitian ini adalah:

1. Pembantu Dekan I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di UT yang melakukan perjanjian kerja penulisan buku materi pokok dengan penulis BMP.



2. Penulis buku *Cyber Law-Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, sebagai pakar di bidang ilmu hukum kontrak (khususnya hukum kontrak elektronik).
3. Anggota Tim Perumus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Praktisi di bidang perbankan (Bank Rakyat Indonesia dan Citibank)
5. Direktur PT. PNM, Praktisi di bidang pasar modal.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, baik yang berkenaan dengan *data primer* maupun *data sekunder*. Data primer akan diperoleh melalui teknik wawancara terbuka. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak, yaitu Surat Perjanjian Kerja Penulisan BMP dan Literatur tentang Hukum Kontrak/Perjanjian, Hukum Hak Cipta dan Hukum *Cyber*.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung analisis masalah ini adalah pedoman wawancara dan kepustakaan.

### **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data empiris berupa hasil studi lapangan, diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Sebagian data lapangan diolah secara deskriptif. Selanjutnya data diinterpretasi guna memberikan makna terhadap data. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab Pendahuluan bahwa salah satu karakteristik PJJ adalah adanya bahan ajar multimedia sebagai materi ajar yang dapat dipelajari secara mandiri. UT menyediakan bahan ajar multimedia (cetak dan noncetak) yang dapat dipelajari oleh mahasiswa kapan saja dan dimana saja tanpa terikat ruang dan waktu.

Bahan ajar cetak di UT biasa disebut dengan Buku Materi Pokok (BMP) atau modul. Dalam praktek penyediaan BMP ini, UT mengadakan kerjasama dengan penulis yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penulisan Buku Materi Pokok. Surat perjanjian tersebut dibuat rangkap 2 (dua) kemudian dikirimkan ke penulis untuk ditandatangani, setelah itu satu perjanjian disimpan penulis dan perjanjian yang lainnya dikembalikan ke UT.

#### **A. Perubahan-perubahan yang Tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam Kurun Waktu 1984 sampai dengan 2008**

Setelah melakukan inventarisasi Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008, baik perjanjian yang ada di Fakultas maupun yang ada di bagian HUTALAK UT, peneliti hanya mendapatkan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok tahun 1991, 1992, 1993, 1995, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, dan tahun 2008.

Untuk mengetahui perubahan apa saja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok, maka terlebih dahulu kita melihat sistematika bagan surat perjanjian, dimana baik dalam perjanjian otentik maupun perjanjian di bawah tangan, mempunyai sistematika bagan sebagai berikut (Komalawati, 2001):

- 1 Kepala Akta (Judul Kontrak):
- 2 Komparisi (Subjek Hukum/Para Pihak):
- 3 Praemisse (Alasan Membuat Kontrak): tidak disebutkan dalam surat perjanjian.
- 4 Isi Akta:
- 5 Akhir Akta

Selanjutnya, perubahan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008, adalah sebagai berikut:

- a. *Kepala Akta (Judul Kontrak)*, mengalami beberapa kali perubahan yaitu:
1. **PERJANJIAN PENULISAN MODUL (Tahun 1991 – 1993)**
  2. **PERJANJIAN PENULISAN BUKU MATERI POKOK (Tahun 2000 – Tahun 2002)**
  3. **PERJANJIAN KERJA PENULISAN BUKU MATERI POKOK (Tahun 2005 – Tahun 2007)**
  4. **PERJANJIAN KERJA PENULISAN BUKU MATERI POKOK UNIVERSITAS TERBUKA (Tahun 2008)**
- b. *Komparasi (Subjek Hukum/Para Pihak)*, mengalami 1 (satu) kali perubahan yaitu:
1. **Rektor dengan Penulis Modul (sampai tahun 2000)**
  2. **Dekan dengan Penulis Modul (tahun 2001 sampai sekarang)**
- c. *Praemisse (Alasan Membuat Kontrak)*, tidak disebutkan/diatur dalam surat perjanjian di semua periode.
- d. *Isi Akta*, terdapat sekitar 14 materi yang diperjanjikan; 6 materi diantaranya dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami perubahan, yaitu yang mengatur tentang **ruang lingkup penulisan modul, perbaikan penulisan setelah ditelaah, pengawasan pelaksanaan penulisan oleh UT, revisi modul, penyelesaian perselisihan, dan addendum.**

Materi yang mengalami perubahan adalah yang mengatur tentang:

1. Memberi dan menerima *tugas penulisan modul*; Memberi dan menerima *tugas penulisan GBPP dan BMP*; Jenis pekerjaan: *penulisan BMP ... sks...jumlah modul (tanpa dirinci)*, jenis pekerjaan: *penulisan BMP ... sks... jumlah modul (dirinci judul tiap modul)*;
2. Kriteria penulisan (segi isi, penyajian, bhs, fisik, ilustrasi); **Syarat (bukan “Kriteria”)** penulisan (segi isi, penyajian, bahasa, fisik, ilustrasi).
3. Jangka waktu penulisan *ditentukan oleh UT*; jangka waktu penulisan *dengan kesepakatan kedua pihak*; jangka waktu penulisan *dengan termin* ditentukan oleh UT;
4. UT dibebaskan dari gugatan pihak ke III; *Hak dan Kewajiban Para Pihak* termasuk UT dibebaskan dari gugatan pihak ke III.

5. Pembayaran dengan jalur cepat (tanpa royalty); Modul dihibahkan pada Yayasan Penerbit UT dan UT tidak dibebani pembayaran royalty; honorarium penulisan BMP, cara pembayaran dengan prinsip "beli naskah"; honorarium dan cara pembayaran.
  6. Hak Cipta 5 tahun ke I di UT, 5 tahun berikutnya HC bersama, setelah 10 tahun Hak Cipta di Penulis (Tahun 1991 – Tahun 1993); Hak penerbitan (tidak menggunakan istilah HC) tiap 5 tahun, Hak penerbitan (tidak menggunakan istilah HC) tiap 8 tahun, (Tahun 2000 – Tahun 2003). Hak Cipta (ada perbedaan hak moral dan hak ekonomi) ada pada penulis (Tahun 2004 – Tahun 2006); Hak Cipta dan Hak Penerbitan di UT (tidak ada perbedaan hak moral dan hak ekonomi) (Tahun 2007 – Tahun 2008).
  7. Pencantuman nama penulis dan rabat pembelian, Penerbitan Naskah BMP tiap 8 tahun dan rabat pembelian (Tahun 2000 – Tahun 2003), Penerbitan Naskah BMP tiap 7 tahun dan rabat pembelian (Tahun 2007 – Tahun 2008).
- e. *Akhir Akta*, mengalami 1 (satu) kali perubahan yaitu:
1. **Rangkap 4 dan berlaku sejak ditandatangani (Tahun 1991 – Tahun 1993)**
  2. **Rangkap 2 dan berlaku sejak ditandatangani (Tahun 2000 – Tahun 2008)**

Demikian temuan perubahan-perubahan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008.

## **B. Permasalahan yang Timbul pada Masing-masing Perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam Kurun Waktu 1984 sampai dengan 2008 Dilihat dari Sisi Penulis dan Pengelola**

### **(1) Dari sisi Penulis**

Jika dilihat dari persentase jumlah permasalahan yang dikemukakan oleh penulis terkait dengan implementasi dari Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok UT sebenarnya relatif tidak banyak dan sifatnya non teknis, namun sebagai gambaran dan untuk perbaikan ke depan, peneliti menganggap perlu untuk menampilkannya disini berikut penyelesaiannya. Permasalahan dari penulis umumnya disampaikan secara langsung pada beberapa kesempatan (ada yang datang khusus ke Pusat Pengembangan Multi Media (P2M2) UT, dan atau secara khusus menulis surat kepada Pembantu Rektor III/Dekan UT, antara lain menanyakan hal-hal berikut:

**(a) Belum menerima modul yang menjadi haknya**

Beberapa penulis mempermasalahkan mengenai belum diterimanya modul yang ditulisnya, padahal modul tersebut sudah dicetak atau diterbitkan. Dalam salah satu klausul yang terdapat dalam perjanjian penulisan modul jelas disebutkan bahwa penulis akan menerima modul yang ditulisnya sebagai bukti terbit. Permasalahan ini datang dari penulis modul FMIPA, FISIP, dan FKIP. Penyelesaian dilakukan dengan cara menginformasikan kepada fakultas yang bersangkutan untuk segera mengirimkan modul yang menjadi hak penulis.

**(b) Kepemilikan Hak Cipta**

Masih ada penulis modul yang mempermasalahkan kepemilikan dari hak cipta modul. Padahal kepemilikan dari hak cipta sudah jelas dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok. Kemungkinan hal ini terjadi karena pada saat menandatangani perjanjian mereka tidak membacanya dengan seksama. Permasalahan muncul dari salah seorang penulis FMIPA dan telah dijawab secara tertulis.

**(c) Penempatan nama penulis pada cover**

Ada penulis modul yang mempermasalahkan, kenapa nama penulis pada cover depan namanya tidak dicantumkan pada urutan paling atas (penulisnya tim). Sebab menurut yang bersangkutan, dia yang paling banyak menulis modulnya. Permasalahan muncul dari salah seorang penulis modul FKIP. Penyelesaian dilakukan oleh fakultas yang bersangkutan dengan cara menginformasikan alasannya.

**(d) Penggunaan sebagian dari modul pada matakuliah lain**

Ada penulis modul yang komplain bahwa beberapa bagian dari modul yang ditulisnya dimasukkan dalam buku materi pokok lain tanpa sepengetahuan dirinya. Yang bersangkutan merasa kecewa. Menurut dia seharusnya UT meminta ijin lebih dahulu atau minimal memberitahu dia lebih dahulu jika UT akan menggunakan sebagian dari modulnya untuk matakuliah lain. Permasalahan muncul dari seorang penulis FKIP. Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dimana fakultas yang bersangkutan menghubungi penulis tersebut untuk menjelaskan permasalahannya.

**(e) Royalty**

Beberapa penulis mempermasalahkan tentang belum diterimanya royalty untuk buku yang ditulisnya. Padahal sejak tahun 2000, UT tidak mengenal lagi sistem royalty untuk penulisan modul. Penulis dibayar sekaligus (beli putus). Permasalahan muncul dari penulis FISIP. Penyelesaian dilakukan dengan cara mengingatkan penulis untuk melihat kembali isi perjanjian kerja penulisan Buku Materi Pokok UT.

**(2) Dari sisi Pengelola**

**(a) Permasalahan Royalty**

Kemungkinan sebagian besar penulis tidak membaca atau meminta penjelasan ke UT mengenai isi dari surat Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok tersebut, sehingga banyak penulis yang kemudian mempermasalahkan tentang royalty. Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Siti Aisyah, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut:

*“Selama ini yang saya alami tidak ada, biasanya penulis langsung menanda tangani surat perjanjian tersebut..”*

Lebih lanjut Dra. Siti Aisyah, M.Si menjelaskan:

*”Masalah Royalti ada dengan penulis modul **Proses & Teknik Penyusunan Perundang-undangan**. Kebetulan kita ganti kurikulum nama mata kuliah itu diganti menjadi **Matakuliah Legislatif Indonesia**, sesuai dengan masukan dari pakar. Waktu itu diadakan reanalisis kurikulum, kemudian kita ambil jalan mengganti nama mata kuliah itu tetapi karena BA belum ada kita masih memakai **Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan** tapi modul tidak akan direvisi karena nanti akan memakai modul yang baru yang ditulis setahun kemudian. Untuk menyiasati itu kita menulis surat kepada penulis **Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan**. Minta izin agar kita diperkenankan memakai modul tersebut sampai 2 tahun, kemudian kita dapat izin dari penulis untuk memakai modul itu dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Tata caranya dibayarkan selama kita memakai modul itu, yaitu  $2/5 \times$  honor penulis tapi menunggu modul **Legislatif Indonesia** jadi dulu, jadi dibayar belakangan”.*

Permasalahan penulis yang tidak membaca perjanjian isi dari Surat Perjanjian Kerja dan kemudian mempermasalahkan tentang royalty ini juga disampaikan oleh Dra. Arifah Bintarti, M.Si, Ketua Program Studi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi yang menjelaskan bahwa:

*”...Mungkin penulis modul tidak membaca secara detail apa yang tertuang pada pasal-pasal nya, ada penulis modul yang membayangkan menulis modul yang ada di penerbit-penerbit dia bayangkan akan mendapat royalti, apalagi kalau melihat di cover belakang dicetak sampai 10 kali atau dibayangkan setiap kali cetak penulis akan mendapat royaltinya. Itu dimungkinkan juga, mungkin penulis modulnya penulis modul lama, tahun 2000 ke bawah”.*

**(b) Permasalahan Revisi Modul:**

Selain permasalahan tentang royalti, permasalahan lainnya yang dialami pengelola (dalam hal ini program studi) adalah permasalahan revisi modul, sebagaimana yang disampaikan oleh Dra. Arifah Bintarti, M.Si:

*“...kebetulan penulis modul waktu program studi itu dibuka mayoritas penulisnya dari UNPAD. Kebetulan kita mendekat dengan Dekannya, akhirnya dekannya mengerahkan semua stafnya. Modul itu selesai tepat waktu, karena dikerjakan keroyokan, dalam arti satu mata kuliah diselesaikan oleh 3 atau 4 orang dosen, karena penulis modul itu ada yang dosen baru dan masih baru pertama kali menulis di situ, jadi banyak penulis yang berjenjang yang baru itu itu misalkan di awal yang tengah penulis yang lebih senior yang terakhir yang lebih senior. Awalnya berjalan lancar karena waktu pengarahan kita undang semuanya, baik penulis modul yang junior, maupun yang senior. Waktu periode selesai kontrak pertama, sementara kita masih menggunakan bahan yang lama, nah kita hanya mengundang tim yang utama yaitu ketua tim, akhirnya dia menyelesaikan. Sebetulnya ada 3 tim, tetapi karena yang datang cuma yang seniornya, ternyata beliau masih menyerahkan dengan bahan-bahan yang lama yang revisinya sangat minim sekali, pas kita ada urusan yang lain, kita kontak penulis kedua dan ketiga, ternyata beliau tidak tahu kalau modul itu sudah direvisi. Dengan pengalaman seperti itu, penulis modul yang berikutnya kita undang langsung orangnya, jadi ketiganya kita undang, karena ditulis bertiga ya harus tertulis tiga, tanda tangannya pun bertiga. Berdasarkan itu baru masalah itu terpecahkan.”*

Dra. Arifah Bintarti, M.Si lebih lanjut menjelaskan pengalaman lainnya mengenai permasalahan penulis revisi modul ini, sebagai berikut:

*“.... Jadi ada penulis modul dari UI, dia sudah senior dan kebetulan menulis 2 mata kuliah. Waktu kita minta revisi, bahannya persis sama seperti bahan yang pertama. Kita sudah memberikan masukan, bapak kan ada contoh-contoh yang baru, memang secara substansi teori-teorinya tidak perlu berubah tetapi paling tidak teori dan ilustrasi bisa diganti, apalagi mata kuliah komunikasi berkaitan dengan media massa paling tidak banyak hal yang bisa diangkat sebagai contoh ilustrasi, tetapi beliau diam saja, akhirnya karena deadline kita tidak bisa berbuat banyak, akhirnya modul yang jadi hampir 95% sama persis dengan modul lama.”*

**(c) Penyelesaian penulisan BMP yang lewat waktu dari masa kontrak yang sudah diperjanjikan**

Selain permasalahan tentang royalty dan revisi modul, permasalahan lainnya yang dialami pengelola (dalam hal ini program studi) adalah permasalahan penyelesaian penulisan BMP yang telah lewat waktu dari masa kontrak yang sudah diperjanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Siti Aisyah, M.Si sebagai berikut:

*”... itu terdapat pada modul **Kebijakan Pemerintah dan Manajemen Strategik Pemerintah**, setelah 6 bulan tidak ada berita dari penulis akhirnya kita telusuri dengan cara menelepon dan mengirim surat tetapi jawaban dari penulis “tidak ada produk dan tidak pernah ada alhasil kita mengirim surat peringatan bahwa kita sudah ada terikat kontrak kerja antara Penulis dan UT. Tanggapan dari penulis hanya dengan jawaban Iya saja, alhasil kita kirim lagi surat peringatan lanjut dan surat pengalihan penulisan dan baru kita buat lagi Surat Kontrak yang baru lagi dengan penulis yang lain. Biasanya dalam satu tahun berjalan kita cari penulis lagi, dengan cara pembayaran per 1 SKS aja (3 modul) dari sisa waktu yang ada.”*

Demikian temuan permasalahan yang timbul pada masing-masing perubahan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 2008 dilihat dari sisi penulis dan pengelola.

**C. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi untuk Membuat Perjanjian Elektronik**

Secara umum, pada prinsipnya syarat-syarat perjanjian/kontrak elektronik sama dengan syarat-syarat perjanjian/kontrak tertulis lainnya (tidak berbentuk elektronik) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- 1 sepakat para pihak untuk mengikatkan diri;
- 2 kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- 3 suatu hal tertentu
- 4 suatu sebab yang halal

Hal ini dinyatakan oleh Dr. Sukarmi, SH.,MH. penulis buku *Cyber Law-Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, yang saat ini selain sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya juga sebagai anggota KPPU Pusat (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai berikut (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2009 di kantor KPPU):



*“... mengenai syarat sahnya, akibat hukum yang akan ditimbulkan, pada prinsipnya sama (antara kontrak konvensional dan elektronik), yang membedakan hanya tidak ada face to facenya saja. Yang jelas adalah media elektronik yaitu internet, para pihak yang harus ada, apa saja yang harus dipenuhi termasuk kerahasiaan harus terjamin, harus disiapkan lembaganya, dan sertifikasi untuk menentukan benar tidaknya showroom ini, alat yang harus disediakan ketika kita masuk adalah harus punya credit card...”*

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LLM pada wawancara melalui surel pada tanggal 22 Juni 2009. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LLM ini selain sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Kemkominfo yang pada waktu pembahasan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sebagai anggota tim perumus. Berikut penjelasan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LLM:

*“Secara umum, lihat kembali syarat sahnya perjanjian dalam 1320 KUHPerdara (syarat subyektif dan syarat obyektif). Dalam UU ITE, kapan terjadinya kesepakatan adalah pada saat seseorang menyatakan persetujuannya terhadap kondisi perjanjian yang ditawarkan oleh offeror, dengan catatan bahwa informasi itu telah lengkap dan benar.”*

Demikian temuan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian elektronik.

#### **D. Cara Membuat Perjanjian Elektronik untuk Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok**

Sampai saat ini di Indonesia belum ada studi empiris yang menyajikan cara membuat perjanjian elektronik. Hal ini disampaikan oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LLM (pada wawancara melalui surel pada tanggal 22 Juni 2009):

*“... setahu saya belum ada studi yang melihat empirisnya”*

Hal tersebut senada dengan penjelasan Dr. Sukarmi, SH.,MH. (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2009 di kantor KPPU) bahwa:

*“Kalau saya ambil contoh (kontrak elektronik) praktek-praktek yang di luar (negeri), pada saat itu belum populer di Indonesia...”*

Lebih lanjut menjelaskan:

*“Elektronik contract hampir 99 % (merupakan perjanjian) baku sehingga saya menyoroti disini kenapa kita mengeluarkan UU (ITE) itu ternyata prakteknya memang sudah banyak karena ini lintas Negara, mungkin di*

*kita (di Indonesia) tidak, tetapi konsumen Indonesia sudah banyak melakukan transaksi itu dengan pihak lain (luar negeri)."*

Menurut Sukarmi (2008) perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat,
2. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian,
3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu,
4. bentuk tertentu (tertulis),
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan konfektif.

Karena kondisi tersebut menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam mengetahui secara tepat bagaimana cara membuat perjanjian elektronik secara umum, apalagi untuk membuat Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok secara elektronik.

Meskipun demikian peneliti mencoba menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dari berbagai peraturan perundangan dan studi literatur yang ada sebagai berikut:

Perjanjian elektronik ini dalam UU ITE memakai istilah Kontrak Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, yang dimaksud dengan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Penjelasan Umum UU ITE adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Proses terjadinya perjanjian/kontrak elektronik, sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah sama dengan proses terjadinya perjanjian pada umumnya, yaitu pada saat adanya kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana disampaikan oleh Julian Ding (Sukarmi, 2008):

*“A contract is a struck when two or more person agree to a certain course of conduct”*

Mengenai kesepakatan kontrak di dunia maya dan didunia nyata ini, lebih lanjut Dr. Sukarmi, SH.,MH. (wawancara pada tanggal 13 Nopember 2009 di kantor KPPU) menjelaskan sebagai berikut:

*“.... kira-kira jalan ceritanya gini tidak jauh beda dengan (kontrak) konvensional, dan elektroniknya disini ada hubungan para pihak yang diwadahi dengan media elektronik, saya melihat, kapan itu terjadi bahwa perikatan didahului dengan kesepakatan, kapan kesepakatan itu ya, teorinya banyak ya ketika ada offer (penawaran) di mana setelah penawaran itu diterima ada tanda kalau iya, klik tombol agree di amazon.com atau sign up ketika ada offer assistance sudah terjadi maka terjadi consideration sign up ok. Maka disitu ada delivery, kalau delivery itu sudah sampai apakah diterima pesan dan barang maka e-contract ini sudah terjadi 100%, tetapi ketika delivery batal belum bisa dikatakan no contract. Ini seringkali terjadi, maka untuk meyakinkan bahwa delivery betul-betul terjadi atau tidak atau showroom itu betul ada atau tidak, perlu ada lembaga yang diakomodir UU atau sertifikasi, lembaga independent yang memberikan sertifikasi bahwa showroom ini benar-benar terakreditasi bukan penipuan. Di luar negeri sudah ada show room, akan keluar misalnya w.w.w.... dibawahnya ada daftar tokonya, jadi memang betul terakreditasi.”*

Penjelasan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LLM (pada wawancara melalui surel pada tanggal 22 Juni 2009):

*“....Tergantung bagaimana anda mengembangkan prosedur-prosedur untuk mencapai kesepakatan itu, apakah single click (contoh langsung isi PO tanpa konfirmasi), double click (perlu konfirmasi lebih dulu), atau three click (perlu rekonfirmasi).”*

Jadi selain media elektronik (internet) dan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, hal lain yang harus diperhatikan dalam suatu kontrak elektronik adalah adanya lembaga sertifikasi untuk menentukan benar tidaknya “showroom” yang dikunjungi dalam sebuah virtual mall, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Sukarmi, SH.,MH. dalam wawancara pada tanggal 13 Nopember 2009 di KPPU bahwa:

*“Yang jelas adalah media elektronik yaitu internet, para pihak yang harus ada, apa saja yang harus dipenuhi termasuk kerahasiaan harus terjamin, harus disiapkan lembaganya, dan sertifikasi untuk menentukan benar tidaknya showroom ini, alat yang harus disediakan ketika kita masuk adalah harus punya credit card.”*

Menurut Dr. Sukarmi, SH.,MH, disamping lembaga sertifikasi, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah tandatangan digital (*Digital Signature*). Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara pada tanggal 13 Nopember 2009 di kantor KPPU:

*“Sebetulnya kalau sudah e-contract, termasuk tanda tangannya sudah digital signature, ...”*

*Digital Signature* ini menurut Ir.Zuhelfi Abidin, M.Sc CISA dari PT. BANK BRI Tbk., seusai menjadi pemakalah pada Seminar Nasional FISIP tanggal 12 Nopember 2009, menjelaskan:

*Itu bukan riil tanda tangan, jadi digital signature itu adalah kode, mungkin tanggal lahir dan lain-lain, dimasukkan teori matematika tertentu, dibuat satu angka, angka ini yang disimpan.*

Lebih lanjut Ir.Zuhelfi Abidin, M.Sc CISA menjelaskan bahwa:

*“Digital Signature banyak komponennya, jam, detik apa segala macam dimasukan satu rumus matematik nanti keluar satu angka yang sifatnya one way kita tidak bisa merequest balik, signature kita terdiri dari 1-10 terdiri dari apa saja itu tidak bisa, nanti kita masukan satu angka akan keluar satu value perhitungan harus match dengan ini kalau perhitungan Valid. jadi itu one way. Itu digital signature. Untuk memastikan bahwa itu betul orang itu.”*

Selanjutnya, menurut Ir. Zuhelfi Abidin, M.Sc CISA:

*“Digital signature itu suatu teknisnya ada suatu key yg blanketed, setiap transaksi yang dilakukan orang ini akan menghasilkan satu Value, value ini yang kita simpan yang kita pakai untuk transaksi, itu memang populer seperti Smart card, Password, PIN ini juga one way, pin ini akan berjalan seterusnya di mesin ATM dan berjalan di mesin - mesin seterusnya, yang dibandingkan komputer kita itu bukan PIN, tapi data kartu, nanti diolah diadu dengan PIN, sama tidak dengan PIN, kalau sama maka itulah orangnya.”*

Demikian temuan cara membuat perjanjian elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip pembuatan perjanjian elektronik ini bisa dilakukan namun belum tentu dapat diterapkan pada segala bentuk transaksi karena untuk kasus-kasus tertentu seperti dalam pembuatan perjanjian jual beli tanah perjanjian elektronik belum bisa diterapkan karena harus dilakukan dihadapan notaris, demikian juga dalam hal perjanjian atau kontrak penanaman modal atau saham, penggunaan tanda tangan digital belum bisa diterapkan karena hal ini bertentangan dengan UU Penanaman Modal, seperti yang dikemukakan oleh M.Q. Gunadi, SE,. MT. Direktur PT. PNM

dalam wawancara melalui telephone tanggal 12 November 2009, yang menyatakan bahwa:

*“PNM tidak menggunakan, karena untuk melakukan transaksi harus ada tanda tangan asli sesuai aturan UU Pasar Modal. Profil investasi orangnya harus dilihat/ketemu, harus tau persis bahwa orang itu tidak menggunakan money laundring. Harus tau persis profilnya, hal ini wajib, jika tidak dianggap melanggar UU Pasar Modal dan UU Money Laundring. Demikian juga dalam UU Perbankan, tidak semua bisa menggunakan UU ITE, karena masih terkait dengan peraturan perundangan yang mengatur kegiatannya sesuai bidangnya, misalnya perlu ada KTP, tanda tangan asli di cek, kirim dokumen asli, dll”.*

Sedangkan untuk diterapkan pada perjanjian kerja penulisan Buku Materi Pokok UT pada prinsipnya bisa tetapi tidak mudah, perlu ada persiapan dan penanganan khusus, dan jika akan segera menerapkannya maka kegiatan awal yang harus dilakukan adalah mencari aplikasi tanda tangan digital.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Bab IV di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Format Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok sudah sesuai dengan hukum perjanjian dan hukum Hak Cipta.
2. Dilihat dari sistematika bagan surat perjanjian, maka pada Surat Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok UT sejak kurun waktu 1991 hingga 2008 terjadi beberapa kali perubahan: yaitu pada Kepala Akta (Judul Kontrak); Komparisi (Subjek Hukum/Para Pihak); Isi Akta; dan Akhir Akta. Sedangkan pada Praemisse (Alasan Membuat Kontrak); dalam seluruh kurun waktu perjanjian kerja penulisan Buku Materi Pokok tidak diatur atau tidak disebutkan dalam surat perjanjian.
3. Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok UT adalah masalah yang bersifat non teknis, seperti: Penulis belum menerima modul yang menjadi haknya (sebagai bukti terbit); kepemilikan Hak Cipta; penempatan nama penulis pada cover; penggunaan sebagian dari modul pada matakuliah lain; uang kompensasi dan royalty.
4. Permasalahan-permasalahan yang tersebut pada butir 3 (tiga) di atas terjadi karena:
  - a. kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penulis, dan antar penulis BMP;
  - b. keterlambatan pengiriman kontrak sehingga tidak bisa dipelajari atau tenggang waktu yang dimiliki penulis menjadi berkurang;
  - c. keterlambatan membayar uang kompensasi karena lewat batas waktu perjanjian (karena tidak mengenal istilah royalti)
  - d. keterlambatan mengirimkan BMP kepada penulis sebagai bukti terbit.
  - e. Permasalahan terbaru yg muncul: Jur FISIP ingin mengembangkan BMP Sintaksis Morfologis Bhs Ind. Akan memakai sebagian modul yg ada di BMP Sintaksis Bhs Ind, dan sebagian lagi di BMP Morfologis Bhs Ind (keduanya punya FKIP). Apakah bisa cukup menggunakan kontrak peminjaman modul (BUKAN KONTRAK PENULISAN BMP).

- f. Permasalahan terbaru yg muncul: FKIP ingin mengembang BMP baru yg materinya sdh ada sebagian di modul lain (Misalnya materi dasar-dasar pengajaran di PAUD/PGSD dll), dapatkah FKIP membayar dengan kontrak penulisan beberapa modul dengan materi baru, sedangkan modul sisanya (yang materinya sama) hanya dengan kontrak peminjaman modul?
5. Untuk saat ini sepertinya agak sulit untuk mempraktekkan e-contract pada Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok UT karena selain hal tersebut belum secara umum dipraktekkan di Indonesia, perangkat untuk terselenggaranya e-contract itu sendiripun (seperti misalnya lembaga sertifikasi) belum dibentuk oleh pemerintah meskipun di UU ITE lembaga sertifikasi tersebut sudah ada peraturannya. Dimungkinkan untuk ke depan UT mengembangkan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok dalam bentuk elektronik setelah persyaratan legal dan teknisnya dipenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Sebelum Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebaiknya dikirimkan/diemail lebih dulu untuk dipelajari secara mendalam oleh penulis BMP. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi seperti tersebut di atas dapat dihindari.
2. Peran pengampu di fakultas dalam penerapan Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok harus lebih ditingkatkan dan diperjelas fungsinya. Komunikasi dan koordinasi dengan penulis harus lebih ditingkatkan.
3. Jika UT akan menerapkan UU ITE dalam pembuatan perjanjian kerja penulisan Buku Materi Pokok dalam bentuk digital, maka perlu dibentuk Tim Khusus untuk mencari dan merancang aplikasi tanda tangan digital. Segala persyaratan legal dan teknis dapat dirintis mulai dari sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Budi, H.S. 2002. *Konsepsi Perlindungan Hak Cipta (Bahan Kuliah)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Damian, E. 1999. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. dan Djubaedillah, R. 1997. *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kesowo, B. 1996. *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- Komalawati, V. 2001, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Di Indonesia (Materi Perkuliahan Program Magister Hukum Bisnis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad, A. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surahno. 2003. *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*. Tesis master yang tidak dipublikasikan. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sitorus, MT. Felix. (1998). *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor: Laboratorium Sosiologi, Antropologi dan Kependudukan-JISEP, Fakultas Pertanian-IPB.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law-Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutera.



**Penelitian**

Nurhayati R., Mutiara D dan Parwitaningsih. 2005. *Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

**Sumber Internet:**

Abdul Salam (<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite-dan-bw/>)